

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL – PEMUNGUTAN SUARA ULANG– MAHKAMAH KONSTITUSI
2021

Kpt 05/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 05 KAMPUNG WASIOR II, TPS 04 KAMPUNG MANIWAK, TPS 09 KAMPUNG MANIWAK, DAN TPS 14 KAMPUNG MANIWAK DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan angka 4 (empat) dan 5 (lima) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 sebelum menjatuhkan Putusan Akhir yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di 4 (empat) TPS yaitu TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan diucapkan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; PKPU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021; Keputusan KPU RI No. 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No. 553/HK.04.1-Kpt/07/KPU/XII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2021.